



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga teknis daerah dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - g. Badan lingkungan Hidup;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Pengolahan Data Elektronik.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian perencanaan;
 2. Subbagian evaluasi dan pelaporan;
 3. Subbagian administrasi dan umum
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 18, 19 dan Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 30, 31 dan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 19
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 20 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kasi Bina Kesatuan Bangsa dan Ormas;
 - d. Kasi Penanganan Masalah Aktual;
 - e. Kasi Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 33, 34 dan 35 dihapus.
7. Diantara BAB VIII dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Ketentuan mengenai susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *4 Mei* 2012
BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *4 Mei* 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,


ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 5

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 4 MEI 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA 04 TAHUN 2008
TENTANG SOTK LEMBAGA TEKNIK DAERAH




BUPATI SAROLANGUN,

td.

CEK ENDRA

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TANGGAL 4 Mei 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA 04 TAHUN 2008
TENTANG SOTK LEMBAGA TEKNIK DAERAH



BUPATI SAROLANGUN,

td.

CEK ENDRA